



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
KECAMATAN GUGUK PANJANG  
**KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS**

Jl. A. Karim No. 16 Telp. (0752) 23943

Kode Pos : 26113

Bukittinggi, 4 September 2017

Nomor : 801 / 564 / Pemtrantibhum-BPA/IX/2017  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Hal : **Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**  
**Kelurahan**

Kepada  
Yth. **Bapak Kepala Dinas**  
**Komunikasi dan Informatika**  
di

Bukittinggi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Nomor : 801/229/Diskominfo-02/2017 tanggal 22 Agustus 2017 Perihal : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan.

Untuk itu pada kesempatan ini disampaikan kepada Bapak permintaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Benteng Pasar Atas sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi, terima kasih.

Lurah,

  
**Ismet Fauzi, S.Sos.**  
NIP. 196305271987101001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bukittinggi;
2. Bapak Camat Guguk Panjang.



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
KECAMATAN GUGUK PANJANG  
**KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS**

Jl. A. Karim No. 16 Telp. (0752) 23943

Kode Pos : 26113

**KEPUTUSAN LURAH**  
Nomor : 188.45/06/BPA/VIII/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) LIMPAPAH  
KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS KECAMATAN GUGUK PANJANG  
KOTA BUKITTINGGI**

**LURAH BENTENG PASAR ATAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu dibentuk Lembaga Komunikasi Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas;
  - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Limpapeh Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 14 tahun 2008 Tentang : Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2014 Tentang : Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2015 Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2014 Tentang : Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 tahun 2010 Tentang : Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 14 tahun 2008 Tentang : Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tentang : Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor : 80/PM/M.Kominfo/6/2010 Tentang : Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk KIM Limpapeh Kelurahan Benteng Pasar Atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
  2. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antara anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
  3. Meningkatkan kemampuan anggota dan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi;
  4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA** : Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 30 Agustus 2017

**LURAH BENTENG PASAR ATAS**

  
**ISMET FAUZI, S.Sos.**  
NIP. 196305271987101001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
2. Camat Guguk Panjang;
3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas;
4. Para anggota Kelompok Informasi Masyarakat Limpapeh Kelurahan Benteng Pasar Atas.

Lampiran : Keputusan Lurah Benteng Pasar Atas  
Nomor : 188.45/06/BPA/VIII/2017  
Tanggal : 30 Agustus 2017

**SUSUNAN PENGURUS**  
**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) LIMPAPAH**  
**KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS KECAMATAN GUGUK PANJANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN KIM
1.	ISMET FAUZI, S.Sos.	Lurah	Pelindung
2.	Ir. MASRIL, MT.	Ketua LPM Kelurahan	Penasehat
3.	GIYANTO	Anggota Seksi Pembangunan LPM	Ketua
4.	RAHMAD SUKARNO	Ketua RT.01/ RW.III Kel. BPA	Sekretaris
5.	MISNI, S.Sos.	Sekretaris LPM	Bendahara
6.	ZALDI	Ketua Seksi Pembangunan LPM	Ketua Bidang Pengumpulan Informasi
7.	RIDWAN	Ketua RW. III	Anggota
8.	Ir. MAHYESSIE KAMIL, MT.	Ketua RT. 03/ RW.II Kel. BPA	Ketua Bidang Pengolahan Informasi
9.	Ir. PATRIA	Ketua Seksi Kependudukan, Lingkungan Hidup & Kesehatan	Anggota
10.	A.WANANDI LEO	Ketua Seksi Pemberdayaan Koperasi & Perekonomian	Ketua Bidang Penyebaran Informasi
11.	SURYATI	Ketua RT.02/ RW.III	Anggota
12.	SYOFNIR	Ketua Seksi Pembinaan K3 & Tim SAR LPM	Ketua Bidang Sarana dan Prasarana
13.	M. ARIEF	Ketua RT.02 / RW.II	Anggota
14.	ANDRI WAHYUDI	Seksi Pendidikan & Pembinaan Generasi Muda, Olahraga & Kesenian	Anggota

Bukittinggi, 30 Agustus 2017  
**LURAH BENTENG PASAR ATAS**

  
**ISMET FAUZI, S.Sos.**  
NIP. 196305271987101001